

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN
HAJI DAN UMRAH MELALUI SISTEM MARKETING (MLM)
PADA PT. MITRA PERMATA MANDIRI CABANG BANDUNG
SRI DWI AYU SAFITRI

Kata kunci: konsep hukum islam pembiayaan haji & umrah dan sistem MLM di PT.Mitra Permata Mandiri cabang Bandung.

Sistem pembiayaan haji dan umrah di PT. MPM Bandung terdapat persamaan dalam sistem marketing pada bisnis MLM, maka tentunya akan menjadi problem dalam pendapatan biaya untuk keberangkatan haji, karena kedudukan MLM itu sendiri masih diperselisihkan kedudukan hukumnya. Apa lagi haji haruslah ditempuh dengan dana yang halal, tidak boleh pada dana yang samar-samar (*syubhat*) apa lagi yang haram, karena bila dana yang didapatkan dari perkara yang tidak baik maka tentunya akan berpengaruh pada kemabruran haji itu sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: Bagaimana sistem MLM pembiayaan haji dan umrah di PT. MPM Bandung, bagaimana hukum Islam mengenai sistem MLM pada pembiayaan haji dan umrah serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan haji dan umrah melalui sistem Marketing (MLM) di PT.MPM Bandung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam sistem MLM pembiayaan haji dan umrah di PT. MPM Bandung, untuk mengetahui hukum Islam mengenai sistem MLM pada pembiayaan haji dan umrah serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan haji dan umrah melalui sistem marketing (MLM) di PT. MPM Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis untuk pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada konsep pembiayaan haji dan umrah dalam Islam dengan sitem marketing MLM pada PT. MPM cabang Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem MLM PT.MPM Bandung berorientasi pada pengembangan dan penambahan member (*up-line-down-line*) yang memasarkan paket pelayanan haji/umrah dengan metode (PLB-S) dengan pola kemitraan. Dalam Islam, MLM merupakan Kegiatan *samsarah* dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga termasuk dalam akad *ijarah* yang memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (*ujrah*). Sistem MLM PT. MPM Bandung terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yaitu masih adanya eksploitasi obsesi dalam pencapaian target perekrutan, terjadinya dua akad percampuran yakni *mudharabah* dan *syirkah* yang tergolong *ba'i bis-Syarthi*, dan praktek penjualannya masih di kategorikan sebagai jual beli *baiul ghurur*.